



**PERATURAN DESA GLAPAN
KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa)
DESA GLAPAN TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DESA GLAPAN KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN KECAMATAN GUBUG
DESA GLAPAN**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 GLAPAN Kode Pos 58162
Website : www.glpan.groboogan.go.id e-mail : pemdesqglapan21@go.id

KEPALA DESA GLAPAN
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA GLAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
DESA GLAPAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLAPAN,

Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan atau keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan pendapatan, belanja dan prioritas kegiatan pembangunan desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);

20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan ;
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 42);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Glapan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Glapan Tahun 2016 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Glapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Glapan Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Glapan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Glapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Glapan Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Glapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Glapan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Glapan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Glapan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Glapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Glapan Tahun 2019-2025(Lembaran Desa Glapan Tahun 2020 Nomor 1);
27. Peraturan Desa Glapan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Glapan Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Glapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdesa) Desa Glapan Tahun 2024 (Lembaran Desa Glapan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAPAN
dan
KEPALA DESA GLAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP-DESA) DESA GLAPAN TAHUN 2025

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Glapan Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Desa Glapan dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glapan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Glapan Tahun 2023 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Glapan.

Ditetapkan di Glapan
pada tanggal 02 September 2024
KEPALA DESA GLAPAN,

BAMBANG SUKOCO

Diundangkan di Glapan
pada tanggal 02 September 2024
SEKRETARIS DESA GLAPAN,

MUH HASAN BISRI
LEMBARAN DESA GLAPAN TAHUN 2024 NOMOR 2



Lampiran Peraturan Desa Glapan
 Nomor : 2 Tahun 2024
 Tanggal : 02 September 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA GLAPAN TAHUN 2024

PEMERINTAH DESA GLAPAN KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Glapan berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang



dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Namun dalam perjalanannya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dapat diubah dengan mengacu ketentuan yang lebih tinggi apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang mendasar. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa GLAPAN Nomor 5 Tahun 2022 pada tanggal 29 September 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang disahkan pada tanggal 22 September 2023, Desa Glapan Kecamatan GUBUG Kabupaten Grobogan mendapatkan Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 139.642.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).



Formula pengalokasian tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan oleh Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa kriteria utama dan kriteria kinerja.

Kriteria utama terdiri atas :

- a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2023;
- b. Desa telah disalurkan Dana Desa NonBLT Desa Tahap I tahun anggaran 202; dan
- c. Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.

Sedangkan untuk kriteria kinerja terdiri atas kategori:

- a. Kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
 1. Kinerja keuangan dan pembangunan Desa, terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
 - a) Perubahan nilai Indeks Desa Membangun dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b) kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - c) kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2024 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d) kinerja penyampaian peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 5% (lima persen); dan



- e) kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2024 dengan bobot 10% (sepuluh persen).
2. Tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa terdiri atas dan memiliki bobot:
- a) ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b) ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c) kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d) kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- b. Penghargaan Desa dari Kementerian Negera/Lembaga, terdiri atas:
- 1) Penghargaan Desa Binaan tahun 2021;
 - 2) Penghargaan Juara q RDS tingkat kecamatan Tahun 2023;
 - 3) Penghargaan SDGS 2023
 - 4) Juara 1 Lomba SDGS Region Jawa Bali Tahun 2023 ;
 - 5) Desa Percontohan Perluasan Desa Anti Korupsi Tahun 2024.



Menurut ketentuan ayat (2) Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa mengalokasikan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, digunakan untuk :

- a. Mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
- b. Penanganan bencana alam dan non-alam.

Selanjutnya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 25 September 2023 Nomor : S-129/PK/2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada Website DPJK, disebutkan Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa tahun anggaran 2024 agar mempersiapkan rencana penggunaan, yaitu untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas Desa dan/atau penanganan bencana alam dan non-alam terutama penanganan bencana El Nino dan dampaknya, antara lain kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian dan wabah penyakit. Penyaluran tambahan Dana Desa dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2024 dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen



penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan surat Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan tanggal 27 September 2023 Nomor 143/777/2023 perihal Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa TA 2023, disebutkan bahwa tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKP Desa, maka perlu dilakukan Perubahan RKP Desa terlebih dahulu.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa GLAPAN tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa GLAPAN Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum



Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759)
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- q. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);



- r. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
- s. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- t. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);
- u. Peraturan Desa Glapan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Glapan Tahun 2018 Nomor 4);
- v. Peraturan Desa Glapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Glapan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Glapan Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Glapan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Glapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Glapan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Glapan Tahun 2023 Nomor 1).



- w. Peraturan Desa Glapan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Glapan Tahun 2019 Nomor 6);
- x. Peraturan Desa Glapan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Glapan Tahun 2024 (Lembaran Desa Glapan Tahun 2022 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Glapan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Glapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.



BAB II

PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Perubahan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.432.867.000,- (Satu Milyard Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari:

No	Uraian Pendapatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Desa	55.300.000,00	55.300.000,00
1.1.01	Hasil Usaha Desa	0	0
1.1.02	Hasil Asset Desa	55.300.000,00	56.300.000,00
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	0	0
1.2	Pendapatan Transfer	1.375.567.000	1.373.228.584,00
1.2.01	Dana Desa	905.913.000,00	905.913.000,00
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	41.172.000,00	41.172.000,00
1.2.03	Alokasi Dana Desa	338.482.000,00	336.368.000,00



1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	90.000.000,00	90.000.000,00
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0	0
1.3	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.368.193,00
1.3.04	Bunga Bank	2.000.000,00	2.368193,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.525.603.900	1.432.667.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Perubahan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :



No	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	551.952.350,00	548.721.987,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	579.399.000,00	576.110.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	94.280.000,00	87.730.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	115.005.000,00	114.615.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	90.287.250,00	79.200.000,00
Jumlah Belanja		1.430.923.600,00	1.406.376.987,00

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-Belanja terdapat Surplus sebesar Rp 25.519.790,00

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi Perubahan penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp 8.056.600,-
Sedangkan Asumsi Perubahan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 10.000.000,-.

Sehingga kondisi **Surplus** Pendapatan-Belanja sebesar Rp (139.017,-) untuk menutup dengan adanya **Defisit** dari pengeluaran pembiayaan sebsar Rp 7.917.583,-.



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Glapan Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 551.952.350,00,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- 9) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
- 11) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 12) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 13) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif;
- 14) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 15) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 16) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 17) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 18) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 19) Administrasi Pertanahan ;dan
- 20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2024 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 551.952.350,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 548.721.987,-atau mencapai 99,43%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama



12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 47.613.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD),Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 47.610.000,- atau mencapai 99,99%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 236.856000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan terealisasi sejumlah Rp 236.844.384,- atau mencapai 99,90%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 10 orang selama 12 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 3.378.540,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa,Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi Sebesar Rp 1.404.540,- atau mencapai 48%.



4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.820.810,- dan terealisasi sebesar Rp 21.789.063 , - atau mencapai 99,85% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- e. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- f. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/Pembantu Umum;
- h. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- i. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
- j. Belanja Jasa Langganan Internet;
- k. Admin Bank;
- l. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- m. Belanja Pemeliharaan Peralatan; dan
- n. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll) .



5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Tunjangan BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.000.000,- atau mencapai 100 %.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.425.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.425.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

7) Penyediaan Operasional Pemerintah yang bersumber dari Dana Desa

Program Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp 22.988.000,- dan terealisasi sebesar Rp 22.988.000,- atau sama dengan 100 % yang di gunakan untuk kegiatan:

- a. Kegiatan Biaya Koordinasi
- b. Biaya peanggulangan kerawanan Sosial
- c. Biaya kegiatan Khusus lainnya

8) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 23 orang yang ketua RT/RW @Rp 600.000 Jadi total Rp 13.800.000,- dan terealisasi Rp 13.800.000,- atau sama dengan 100 %.



9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp45.300.000,- atau mencapai 100%.

10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 15.788.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.788.000,- atau mencapai 100 % dengan uraian kegiatan :

- a. Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- b. Pemeliharaan Gedung /Prasana kantor Desa
- c. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung /Prasarana kantor Desa

11) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif anggaran sebesar Rp 7.170.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.170.000,- atau mencapai 100 % dengan uraian kegiatan verval DTKS selama 12 bulan.



12) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 33.472.900,- dan terealisasi sebesar Rp 33.472.900,- atau mencapai 100 % dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.

13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ pembahasan APBdesa (Reguler)

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana penyusunan APBdesa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.837.100,- dan terealisasi sebesar Rp 2.987.100,- atau mencapai 88,19%.

14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.800.000 0,- dan terealisasi sebesar Rp 8.800.000,- atau mencapai 100 %.

15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.682.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.682.000,- atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang RPJM Desa 2019-2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.



16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.467.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.467.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

17) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa Dan Informasi Ke masyarakat

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dan Informasi ke masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.180.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya LPPD, LKPPD dan ILPPD yang merupakan Laporan Kepala Desa di tahun 2022.



16) Sistem Informasi Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Desa Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 25.200.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan honor Tim Web Desa dan internet yang merupakan media informasi Desa di tahun 2024.

17) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan pemberian register Agenda Pertanahan) .

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Administrasi Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.555.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.555.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan .

18) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa dengan alokasi anggaran Rp 9.145.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.145.000,- atau mencapai 100% dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Glapan Tahun 2024 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2024.



3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Glapan Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp579.399.000, Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

1) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 579.399.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 576.110.000,- atau mencapai 99.43%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :



1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 20.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 20.700.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;
- (2) Pemeliharaan Sarana/Prasarana GedungPAUD/ TK;
dan
- (3) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar .

2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 138.715.000,- dan terealisasi sebesar Rp 136.820.000,- atau mencapai 98,36% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Polindes;
- (2) Penyelegaraan Posyandu;
- (3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- (4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- (5) Pengasuh Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)



3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 334.984.000,- dan terealisasi sebesar Rp 333.590.000,- atau mencapai 99,97 % dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Rehabilitas/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa

Kegiatan pembangunan jalan desa difokuskan untuk kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Rw 02 dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 50.000.000 atau mencapai 100%.

(2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan yang diberikan untuk Pembangunan Jalan lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.182.000,- dan terealisasi sebesar Rp 55.018.000, atau sama dengan 98 % untuk Kegiatan :

- Pembangunan Jalan Beton Rt 001 Rw 001

(3) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan jalan Usaha Tani.

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas /Peningkatan / Pengerasan jalan Usaha Tani dialokasikan anggaran sebesar Rp 118.802.000,- dan terlaksana sebesar anggaran Rp 118.802.000,- atau mencapai 100% .



dengan kegiatan yang terdiri atas :

- Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- Pemabangunanmakadam Jalan Usaha tani
- Pembangunan jemabatan Jalan Usaha Tani.

(5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa.

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Prasarana Jalan Desa ini dialokasi anggaran sebesar Rp 110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 109.770.000 atau mencapai 98,90% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Drainase Rt 02 Rw 002
2. Pembangunan Talud jalan Rt 001 Rw 001

4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Program kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 85.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 85.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni ini sebagai pengembangan program RTLH berupa Rehabilitasi Rumah Warga Miskin dialokasikan anggaran sebesar Rp 70.000.000,- untuk 7 Rumah. dan terealisasi sebesar Rp 70.000.000,- atau mencapai 100%.

(2) Pembangunan atau Peningkatan fasilitas MCK untuk warga miskin dialokasikan anggaran sebesar Rp 15000.000,- dan terealisasi Rp 15.000.000,- atau mencapai 100%.



3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Glapan Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp94.280.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp94.280.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 87.730.000,- atau mencapai 80,60%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan pembinaan Satlinmas selama tahun 2023.

- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0% dengan uraian Kegiatan Sedekah Bumi



3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 50.000.000,- atau mencapai 100 %,-.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 37.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp30.730.000,- atau mencapai 80,23% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK dan fasilitasi operasional KPMD.

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa GLAPAN Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 115.005.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:



1) Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
- 3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2023 dialokasi anggaran sebesar Rp115.005.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp114.615.000,- atau mencapai 96,78%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp83.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp82.965.000,- atau mencapai 90,28% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.

- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp31.650.000,- dan



terrealisasi sebesar Rp 31.650.000,- atau mencapai 100%

dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Aparat Pemerintah Desa; dan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan
Desa.
- (3) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan kapasitas
Aparatur Desa.

3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Program sub bidang Dukungan penanaman Modal ini dialokasikan anggaran sebesar Rp0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0% dengan uraian kegiatan :

- (1) Rehab Toko BUM Desa;
- (2) Pengiriman peserta Bimbingan teknis mengenai BUM
Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar
Desa Kecamatan Gubug.

3.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA ,DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Keadaan Mendesak di tahun 2023 dialokasi anggaran sebesar Rp90.287.250,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp79.200.000,- atau mencapai 86,78%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1.) Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Program Bidang Penanggulan gan Bencana Ini dialokasikan dana sebesar Rp 0,- dan terealisasi Rp 0,- atau terserap 0%.

2.) Sub Bidang Keadaan Mendesak

Program Bidang Keadaan mendesak ini adalah untuk memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 22 orang setiap bulan, program ini dialokasikan dana sebesar Rp 79.200.000,- selama satu tahun dan terealisasi Rp 79.200.000 atau terserap 100 %.

3.6. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;



2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



BAB IV

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Glapan Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJM Desa Glapan tahun 2019-2025. Pembangunan Desa tahun 2024 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa GLAPAN tahun 2024 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Glapan tahun 2024, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana kegiatan pembangunan Desa Glapan Tahun 2024 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Glapan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Glapan Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Glapan Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.



Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Glapan Tahun 2024 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Glapan dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Ditetapkan di Glapan
Pada tanggal , 02 September 2024
Kepala Desa Glapan



DESA : GLAPAN
KECAMATAN : GUBUG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2025

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Ke-0	Data Tahun Estenting	Data Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume dan satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelakasnnaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan									Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8	1	4	5	Glapan	1 orang	Kepala Desa	12 bln	48.000.000	ADD
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	4	30	39	Glapan	9 orang	Perangkat Desa	12 bln	263.284.584	ADD
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	17	118	143	Glapan	31 orang	Kades dan perangkat	12 bln	3.012.356	ADD
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	8	0	48	60	Glapan	12 bulan	Masyarakar	12 bln	122.400.000	ADD, PAD,DLL
				Penyediaan Tunjangan BPD	8	0	20	25	Glapan	72 bulan	BPD	12 bln	21.000.000	ADD
				Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8	12	60	72	Glapan	12 bulan	BPD	12 bln	6.000.000	ADD, DLL, PAD
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8	23	115	138	Glapan	23 orang	Rt/RW	12 Bln	15.000.000	ADD, PAD
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8	0	12	24	Glapan	12 paket	Masyarakar	12 bln	25.000.000	DDS
				Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	8	12	30	39	Glapan	9 orang	Kades dan perangkat	12 bln	3.600.000	PAD
		b.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17	6	10	11	Glapan	3 paket	Perangkat Desa	4 bln	35.000.000	ADD, PBH
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	0	4	5	Glapan	7 paket	Masyarakat	3 bln	30.000.000	ADD, PBH
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	9	0	4	5	Glapan	4 kegiatan	Masyarakat	2 bln	10.000.000	ADD, PBH
		c.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	6	10	11	Glapan	7 paket	Masyarakat	12 bln	15.000.000	ADD, DDS
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17	4	8	9	Glapan	8 paket	Masyarakat	12 bln	15.000.000	DDS, PAD
				Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3	6	10	11	Glapan	6 paket	Perangkat Desa	12 bln	6.000.000	PAD,DLL
				Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3	6	10	11	Glapan	6 kegiatan	masyarakat	1 bln	3.000.000	PAD,DLL

Pembangunan
Desa

d		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1	5	6	Desa Glapan	1 keg	Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan	12 bln	6.950.000,00	DDS
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	0	40	50	Desa Glapan	60 anak	Terselenggaranya BKB	12 bln	6.800.000,00	DDS
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **										
		Pemb Gedung RDS	3	0	0	1	Desa Glapan	1 Unit	Aktif Pelayanan di RDS	2 bln	50.000.000,00	DDS
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)										
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan gerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)										
		Pembangunan Jalan Beton RT 05 Rw 02	9		60	0	Desa Glapan	60 m	Terbangunnya jalan Lingkung Permukiman	1 bln	70.000.000,00	DDS
		Pembangunan jalan Beton RT 03 Rw 05	9		60	0	Desa Glapan	120 m	Terbangunnya jalan Lingkung Permukiman	1 bln	100.000.000,00	DDS
		Pemb Jalan Beton Rt 02 RW 04	9		60	0	Desa Glapan	120 m	Terbangunnya jalan Lingkung Permukiman	1 bln	100.000.000,00	
		Pemb Jalan Beton Rt 02 RW 05	9		60	0	Desa Glapan	120 m	Terbangunnya jalan Lingkung Permukiman	1 bln	100.000.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan gerasan Jalan Usaha Tani **)										
		Pembangunan Talud JUT Nangkluk RW 05	9	500 m	500	100	Desa Glapan	100 m	Masyarakat	3 bln	120.000.000,00	DDS
		Drainase Pertanian Nangkluk RW 005	9		200	0	Desa Glapan	200 m	Petani	3 bln	80.000.000,00	DDS
		Pemb Jalan Tani Krajan RW 02	9		500	200	Desa Glapan	100 m	Masyarakat	4 bln	100.000.000,00	DDS
		Pemb Talud Jalan Tani Krajan	9		150	0	Desa Glapan	100 m	Masyarakat	1 bln	200.000.000,00	DDS
		Pemb Jalan Tani Krajan RW 02	9		150	0	Desa Glapan	100 m	Masyarakat	3 bln	100.000.000,00	DDS
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)										
		Pembangunan talud Jalan Rw 05	9		200	0	Desa Glapan	200 m	Masyarakat	3 bln	200.000.000,00	Banprov
		Pembangunan Talud Jalan RT 05 Rw 02	9		60	0	Desa Glapan	60	Masyarakat	1 bln	50.000.000,00	DDS
		Drainase /saluran Rt 03 Rw 04	9		100	0	Desa Glapan	100 m	Masyarakat	1 bln	100.000.000,00	DDS
		Pemb Talud Jalan Rt 003 Rw 005	9		100	0	Desa Glapan	80 m	Masyarakat	1 bln	75.000.000,00	DDS
		Pemb Saluran Rt 003 Rw 003	9		100	0	Desa Glapan	100 m	Masyarakat	1 bln	100.000.000,00	DDS
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN										
		Pembangunan RTLH	1	35	35	40	Desa Glapan	5 rumah	Terbangunnya RTLH	1 bln	50.000.000,00	DDS
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6	1	3	4	Desa Glapan	1 kegiatan	terbangunya sarana Air Bersih	1 bln	10.000.000,00	DDS

				Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	9									
				Drainase Rt 01 Rw 02	9	1	1	1	Desa Glapan	1 keg	Terbangunnya Lingkungan Yang sehat	1 bln	40.000.000,00	DDS
				Drainase Rt 03 Rw 02	9		200	0	Desa Glapan	200 m	Terbangunnya Lingkungan Yang sehat	1 bln	80.000.000,00	DD
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	9									
				Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum. dll **)										
				Pembangunan Jamban	6		200	32	Desa Glapan	6 unit	Masyarakat	4 bln	18.000.000,00	DDS
			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17	0	1	1	Desa Glapan	1 keg	Masyarakat	12 bln	5.000.000,00	DDS
				Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	0	1	1	Desa Glapan	1 keg	Masyarakat	12 bln	10.000.000,00	DDS
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17	0	1	1	Desa Glapan	1 keg	Masyarakat	1 bln	5.000.000,00	DDS
													1.784.721.000	
Jumlah Per Bidang 2														
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Koordinaasi Pembinaan Keamanan Ketertiban dan Perlindungan masy	11	0	4	5	Glapan	2 keg	tercapainya koordinasi Pembinaan Kamtibmas	1 bln	7.000.000	DDS
				Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	0	4	5	Glapan	2 keg	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Linmas	1 bln	6.000.000	DDS
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	0	4	5	Glapan	1 keg	Terbinanya pemuda /karantaruna	1 bln	2.000.000	DDS
				d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	6	10	11	Glapan	1 keg	Terbinanya LPMD	1 bln
		Pembinaan PKK	5			6	10	11	Glapan	1 keg	Terbinanya PKK	1 bln	3.000.000	ADD, DDS, PAD
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18			6 keg	10	11	Glapan	1 keg	Terbinanya Lembaga Desa	1 bln	3.000.000	DDS
														23.500.000
Jumlah Per Bidang 3														
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	8	2 keg	4	5	Glapan	1 keg	Meningkatnya Produksi Pangan	1 bln	48.000.000	DDS
				Pengendalian Hama	2	5 keg	3	4	Glapan	1 keg	Terkendalnya ha,ma	1 bln	15.000.000	DDS
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	1	7	10	Glapan	1 kali	Meningkatnya Kapasitas Kades	1 bln	5.000.000	DDS
				Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	18	4	21	28	Glapan	4 org	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	1bln	15.000.000	DDS


				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18	4	9	12	Glapan	11 orang	Terlatihnya TPK dan PKA	1 bln	1.000.000	DDS
		c.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	0	3	4	Glapan	5 keg	Terlatihnya kader Pemberdayaan Perempuan	1 bln	10.000.000	ADD, DDS
5.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulanana Bencana	13	1	4	5	Glapan	1 keg	Terlaksananya penggulangan Bencana	12 bln	19.000.000	DDS
			Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	1	331	22	15	Glapan	20 KK	BLT	12 bln	64.800.000	DDS
Jumlah Per Bidang 4													177.800.000	
JUMLAH TOTAL													2.806.317.940	

Mengetahui,
Kepala Desa Glapan



BAMBANG SUKOCO
NIP.

Glapan, 02 September 2024
Disusun oleh,



MUH HASAN BISRI

13800000

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2026

DESA : GLAPAN
KECAMATAN : GUBUG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung g SDGs	Data Eksisting Tahun	Lokasi	Volum e	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksana	Prakiraan Biaya	Sumber
	Bidang		Jenis Kegiatan							dan Sumber	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rehab Kantor Desa	9	1	Rw 03	1 unit	Pelay. Masy	sep-okt	250.000.000	APBD Kab
			Perbaikan Balai Desa	9	1	Rw 03	1 unit	Pelay. Masy	Mei-sep	150.000.000	APBD Kab
Jumlah Per Bidang 1										250.000.000	
2	Pembangunan Desa	a	Taman bermain Anak	4	1	Rw 03	1 paket	Anak-Anak	Mei-sep	50.000.000	APBD Kab
		b	Rehab Pustu	3	0	Rw 03	1 paket	esehatan Warga	Mei-sep	100.000.000	APBD Kab
		c	Drainase Jl PU Krajan	9	0	RW01	300 m	warga Desa	Mei-sep	200.000.000	APBD Kab
		d	Drainase Jl PU Dusun Brebes	9	0	Glapan	200 m	warga Desa	Mei-sep	150.000.000	APBD Kab
		e	Drainase Jl PU Nangkluk	9	0	Glapan	300 m	warga Desa	Mei-sep	200.000.000	APBD Kab
		f	Pemb Saluran Sungapan	9	0	Glapan	300 m	warga Desa	Mei-sep	300.000.000	APBD Kab
		g	RTLH	11	10	Glapan	10 unit	KK miskin	Mei-sep	150.000.000	APBD Kab
		h	Gapura Batas Desa	9	0	Glapan	1 Unit	warga Desa	Mei-sep	100.000.000	APBD Kab
Jumlah Per Bidang 2										1.100.000.000	
3	Pembinaan Kemasyarakatan		Pelatihan Tanggap Bencana	13	0	Glapan	15 org	Warga	mei-sep	25.000.000	APBD Kab
			Gedung Karangtaruna	4	0	Glapan	1 unit	Warga	mei-sep	75.000.000	APBD Kab
Jumlah Per Bidang 3										100.000.000	
	Pemberdayaan		Traktor	8	0	Glapan	1 Paket	Petani	Okto-Des	100.000.000	UPTD Pertanian
			Pelatihan UMKM	8	0	Glapan	1 paket	warga masy	mei-sep	50.000.000	APBD Kab

4	Pembudayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4	0	Glapan	1 paket	Aparatur Desa	Mei -sep	50.000.000	APBD Kab
Jumlah Per Bidang 4									200.000.000	
JUMLAH TOTAL									1.650.000.000	

Mengetahui
Kepala Desa Glapan



Desa Glapan , 26 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun DURKP Desa

MUH HASAN BISRI